

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Program yang dibuat oleh pemerintah dalam sumber pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu salah satunya adalah pajak (Gunawan, 2020). Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang diberikan oleh wajib pajak kepada negara untuk digunakan membiayai pengeluaran negara (fungsi *budgetair*) yaitu sebagai penggerak roda pemerintah dan membiayai pelaksanaan pembangunan nasional (Irianto, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28, 2007).

Wajib Pajak Badan (Perusahaan) adalah salah satu objek pajak terpenting saat berperan besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang memberikan pajak penghasilannya kepada negara (Moeljono, 2020). Pajak penghasilan yang dibayarkan oleh suatu perusahaan kepada pemerintah adalah suatu proses pengalihan aset dari perusahaan (khususnya pemilik) kepada pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa membayar pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan (Putri, 2020).

Negara memandang pajak sebagai sumber pendapatan negara, sedangkan menurut perusahaan pajak dianggap tidak menguntungkan, karena pajak merupakan beban yang mengurangi pendapatan bersih (Suhanda, 2021). Hal ini menyebabkan perusahaan mencari cara untuk meminimalkan besarnya pembayaran pajak. Salah satu cara yang dilakukan manajemen perusahaan dapat secara legal meminimalkan pajak yang dibayarkan adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Putra, 2017).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan pengurangan beban pajak yang masih dalam batas wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dapat dibenarkan. Oleh sebab itu, penghindaran pajak tidak melanggar atas peraturan perundang-undangan perpajakan atau secara etika tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari atau meringankan beban pajak dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan (Zain, 2008:49). Penghindaran pajak dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*). Rasio pajak menggambarkan kemampuan negara untuk mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi tarif pajak suatu negara, semakin baik pemungutan pajak negara tersebut (Albarzen, 2022).

Beberapa faktor yang dapat mengindikasikan perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yakni *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan suatu upaya perusahaan untuk menentukan harga transaksi secara spesial untuk melakukan penghindaran pajak, khususnya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan transaksi secara internasional (Hidayat, 2021:29). Tidak hanya *transfer pricing*, *leverage* juga salah satu alasan yang bisa

digunakan untuk melakukan penghindaran pajak. *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utangnya (baik jangka panjang maupun jangka pendek) (Febriana & Rismanty, 2021:87). Rasio perusahaan yang digunakan untuk mengukur aktiva yang dibiayai oleh utang disebut dengan *leverage* (Dewi & Oktaviani, 2021).

Fenomena yang terjadi di Indonesia, Direktur Jendral (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suryo Utomo mengatakan terdapat temuan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diestimasikan merugikan negara mencapai Rp. 68,7 triliun per tahun. Temuan tersebut diumumkan oleh *Tax Justice Network* akibat penghindaran pajak, negara Indonesia diperkirakan rugi mencapai US\$ 4,86 miliar per tahun setara dengan Rp. 68,7 triliun dengan kurs sebesar Rp. 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Penghindaran pajak yang dilakukan ini dikarenakan adanya transaksi hubungan istimewa antar negara atau disebut dengan transfer pricing (Santoso & Hidayat, 2020).

Menurut tim pakar KPK, sebagaimana dirinci dalam note sintesis jurnal KPK 2018, ditemukannya kekurangan pembayaran pajak kimia sebesar Rp. 12,8 triliun per tahun. Industri kimia juga terindikasi adanya aliran keuangan gelap atau *Illicit financial flows* sebesar \$34,7 dari aktivitas ekspor. Hal ini sangat disayangkan, karena potensi penerimaan negara dari pajak sangat besar sehingga dapat digunakan untuk kegiatan penunjang infrastruktur, kesehatan dan pendidikan.

Industri farmasi juga perlu mendapat perhatian. Industri farmasi merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia (PDB). Berdasarkan dokumen informasi publik pada portal PPID kementerian kesehatan tahun 2019,

pertumbuhan sektor farmasi di triwulan II 2018 tumbuh pesat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hampir seluruh perusahaan farmasi naik, dengan kenaikan terbesar mencapai 20,32% diperoleh dari sektor obat-obatan. Secara PDB, sektor farmasi menyumbang 13% dengan pertumbuhan 8,65% year on year.

Perusahaan farmasi juga salah satu sektor yang sering melakukan penghindaran pajak. Tim pajak KPK memperkirakan potensi penerimaan pajak negara dari perusahaan farmasi mencapai Rp. 32-40 miliar. Sementara itu, pemerintah hanya bisa mendapatkan 40% dari jumlah tersebut. Penyebab utama minimnya penerimaan pajak adalah kurang pengawasan dan pengendalian, seperti ketidakmampuan mendeteksi ketidaksesuaian kondisi lapangan terkait dengan HGU (Hak Guna Usaha).

Oxfam diketahui telah mengungkapkan dalam laporan yang diterbitkan di Villagerpost.com pada hari rabu (19/9) bahwa perusahaan farmasi terbesar telah melakukan *tax avoidance* sebesar US\$3,8 miliar per tahun di 16 negara. Dalam laporannya, Oxfam menganalisis laporan keuangan akhir perusahaan farmasi besar seperti Pfizer, Merck, Johnson & Johnson and Abbott, dari analisis tersebut menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tampaknya terlibat dalam *tax avoidance* sebesar US\$3,7 miliar di 9 negara maju. US\$ 2,3 miliar hasil tersebut dari penghindaran pajak per tahun yang dilakukan di Amerika Serikat. Merck Salah satu perusahaan farmasi multinasional asal Jerman yang masuk ke Indonesia sejak tahun 1970 dan telah menjadi perusahaan publik pada tahun 1981 (Villagerspost.com, 2018).

PT Kalbe Farma Tbk, perusahaan tersebut menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPBP) sebesar Rp. 527,85 miliar atas pajak penghasilan dan PPN tahun fiskal. SKPBP merupakan salah satu surat yang dapat dikeluarkan dalam rangka pemeriksaan pajak yang bertujuan untuk membuktikan bahwa perusahaan tersebut jujur dan tidak melaporkan pajaknya kepada Direktorat Jendral Pajak. Dengan diterbitkannya SKPBP oleh Direktorat Jendral Pajak ini mengindikasikan bahwa perusahaan meminimalkan pajak yang dibayarkan dengan melakukan tindakan penghindaran pajak (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019).

Dari fenomena diatas menunjukkan bahwa peraturan pemerintah masih lemah sehingga masih banyak perusahaan yang memanfaatkan celah tersebut untuk menghindari jumlah pajak yang dibayarkan. Hal tersebut membuat pemerintah berupaya menaikkan pajak secara bertahap untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mengingat situasi perekonomian Indonesia dan juga perekonomian dunia. Salah satu upaya pemerintah untuk menaikkan pajak adalah kebijakan yang bisa mendorong pengusaha dalam negeri untuk mengembangkan dan memajukan usahanya, namun upaya pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak dibatasi oleh beberapa faktor salah satunya adalah penghindaran pajak (Hutagaol, 2017).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sadeve, Suharno & Sunarti (2020) yakni bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* menunjukkan semakin rendah tingkat *leverage*, maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan dan juga hasil mengenai *transfer pricing*

menunjukkan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, semakin tinggi tingkat *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance*.

Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Laila, Nurdiono & Agustina (2021), hasilnya menunjukkan *transfer pricing* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *tax avoidance* dan hasil *leveragenya* menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Dari penjelasan di atas, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu *leverage* dan *transfer pricing*. Maka berdasarkan latar belakang penelitian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Leverage* Dan *Transfer Pricing* Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021 ”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui *leverage*.
2. Adanya peningkatan *transfer pricing* yang sering kali digunakan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pokok-pokok permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.
2. Seberapa besar pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa *leverage*, dan *transfer pricing* mempengaruhi *tax avoidance*.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Mengetahui besarnya pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan yang terjadi pada penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang semakin meningkat. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu mewujudkan kebijakan perpajakan di masa mendatang agar prosedur perpajakan dapat berjalan dengan sukses.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi oleh *leverage* dan *transfer pricing*. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait dengan penghindaran pajak.